



**P U T U S A N**

**Nomor 539 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD;**  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 18 Mei 1957;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sedati Agung III RT. 06 RW. 01, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir angkot);

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Undang-Undang Republik

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam surat dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3) Menyatakan barang bukti berupa:

1. Sertipikat Asli Hak Milik Nomor 827 Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Surat ukur tanggal 23 September 2013 Nomor 00025/12101710/2013 Luas 1499 m2 atas nama MUHAMMAD yang telah dibatalkan berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 05/pbt/BPN.35/2016 tanggal 30-08-2016;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 05/pbt/BPN.35/2016 tanggal 30-08-2016;
3. Warkah Asli daftar isian 208 Nomor 47176/2016 terdiri dari:
  - a. Surat Perintah Sektor (SPS) Nomor berkas permohonan 1496/2014 atas nama MUHAMMAD alamat Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati;
  - b. Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 1496/2014 atas nama MUHAMMAD alamat Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati;
  - c. Kuitansi / Tanda Terima atas nama MUHAMMAD Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati dengan DI-306: 2018/2014 Nomor Berkas: 1210-1496/2014 tanggal 13 Januari 2014;
  - d. Lampiran 13 atas nama MUHAMMAD tanggal 23-02-2013;
  - e. Fotokopi KTP dan KK atas nama MUHAMMAD yang dilegalisir oleh Notaris Inge, S.H., M.Kn.;
  - f. Surat Kuasa dari MUHAMMAD ke NAAM BASORI yang telah dilegalisir oleh Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si.;
  - g. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592/2/4/404.7.5.2/2013 tanggal 23-02-2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sedatiagung atas nama AKHMADAN;
  - h. Surat Pernyataan dari Kades Sedatiagung AKHMADAN menyatakan bahwa Letter C Nomor 381 Persil 27 Kelas d.II Luas 1600m2 tanggal 03-11-2013 pemberian dari orang tuanya secara lisan berwasiat kepada keluarganya untuk diberikan kepada putranya yang bernama MUHAMMAD;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi legalisir Kades AKHMADAN Letter C Nomor 381 atas nama MUHAMMAD Persil Nomor 27 Kelas II luas 1.600 m<sup>2</sup>;
- j. Surat Keterangan Nomor 3927/2/4/404.7.5.27/2013 tanggal 23-12-2013 tentang Petok D Nomor 381 Persil 27 Kelas d. II seluas 1600 m<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD tidak pernah terbit Petok "D";
- k. Berita Acara Kesaksian tanggal 07-08-2012 diterbitkan Kepala Desa Sedatiagung AKHMADAN;
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Sayu yang diketahui Kepala Desa Sedatiagung AKHMADAN;
- m. Surat Keterangan Nomor 3927/2/4/404.7.5.27/2013 tanggal 23-12-2013 atas nama Sayu di SPPT PBB adalah sebagai penyewa diketahui Kepala Desa Sedatiagung AKHMADAN;
- n. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-02-2013 & fotokopi KTP Saksi Sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sedatiagung AKHMADAN;
- o. Surat Pernyataan Pasal 99 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 03 Tahun 1997 tanggal surat 23-02-2013 yang diterbitkan Kepala Desa Sedatiagung AKHMADAN;
- p. Surat Pernyataan memenuhi ketentuan Kepala BPN RI Nomor 07 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 19 Ayat (2) Tanggal Surat 23-02-2013 Reg Nomor 592/72/404.7.5.2/2013 yang diterbitkan Kepala Desa Sedatiagung AKHMADAN
- q. Surat pernyataan tanda tangan tetangga batas tanah yang kami mohon tersebut tidak dalam sengketa dan lain-lain, tanggal surat 23-02-2013 yang diketahui Kepala Desa Sedatiagung AKHMADAN;
- r. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1549/2014 tanggal 18-08-2014;
- s. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1516/2014 tanggal 05-05-2014;
- t. Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor 1516/2014 tanggal 05-05-2014;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019



- u. Asli Peta Bidang Tanah NIB. 12101710.00727 atas nama MUHAMMAD, Luas 1.499 m<sup>2</sup>;
- v. Daftar Isian (DI) 201 terdiri dari 4 lembar;
- w. Undangan Pemeriksaan Tanah Nomor 152/002-2.10/2014 tanggal 16-01-2014;
- x. Surat Tugas Nomor 152/002-12.10/I/2014 Tanggal 19-01-2014;
- y. Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor 117/BA/TMA/I/2014 Tanggal 17-01-2014;
- 4. Asli koran pengumuman pembatalan SHM 827 Sedati Agung;
  - 1. 1 (satu) bendel Gambar Ukur asli Nomor 8865/tahun 2013 atas nama pemohon Muhammad;
  - 2. 1 (satu) lembar Surat Ukur asli Nomor 00025/12101710/2013 luas 1499 m<sup>2</sup>;
  - 3. Fotokopi legalisir buku C Induk Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
  - 4. Fotokopi legalisir buku C salinan ke I Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
  - 5. Fotokopi legalisir buku C salinan ke II Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
  - 6. Fotokopi legalisir kretek Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
  - 7. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Nomor 001 Tahun 1992 tentang Penetapan Tanah-Tanah Kekayaan Desa yang sudah dilegalisir;
  - 8. 1 (satu) bendel fotokopi kumpulan Letter C milik 22 orang ex gogol Desa Sedati Agung;
  - 9. 1 (satu) bendel fotokopi surat keterangan nilai jual objek pajak PBB-P2 tahun 2016;
  - 10. 1 (satu) bendel asli laporan pengeluaran ex terminal bulan Januari – Oktober 2016;
  - 11. 1 (satu) bendel asli laporan pemasukan, pengeluaran dan laporan saldo akhir tahun 2014 – 2015;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel asli laporan pemasukan, pengeluaran dan laporan saldo akhir tahun 2013-2014;
13. 1 (satu) bendel asli laporan pemasukan, pengeluaran dan laporan saldo akhir tahun 2013;
14. 1 (satu) bendel asli laporan pemasukan, pengeluaran dan laporan saldo akhir tahun 2012;
15. 1 (satu) bendel asli laporan pemasukan, pengeluaran dan laporan saldo akhir tahun 2008;
16. Sebidang tanah seluas 1.499 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 827 atas nama MUHAMMAD berlokasi di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa NAAM BASORI.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaan baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, setelah putusan selesai diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUHAMMAD dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 20, selengkapnya sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, penduduk Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bersama-sama dengan Akhmadan Mustofa selaku Kepala Desa Sedati Agung dan Naam Basori telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah kekayaan Desa Sedati Agung yang terletak di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 Desa Sedati Agung atas nama Muhammad (Terdakwa), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.202.198.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah cuwilan eks Gogol seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) yang pernah dijadikan terminal bemo untuk kepentingan warga setempat, yang oleh Kepala Desa yang lama diinventarisir menjadi tanah kas desa;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Sedati Agung dan juga ahli waris 22 (dua puluh dua) petani gogol berinisiatif untuk menyertifikatkan tanah tersebut menjadi atas nama Terdakwa, dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lain seharga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Mochammad Toyib, S.H. yang menjadi Kepala Desa Sedati Agung pada waktu itu, mengajukan pemblokiran sertifikat tersebut dengan alasan terjadi cacat administrasi, sehingga sertifikat tersebut diblokir dan dibatalkan berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2016.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya, yaitu pada tanggal 21 Juli 2016, sertifikat tanah tersebut telah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada BPN;

- Bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pada tanggal 30 Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 Desa Sedati Agung atas nama Muhammad tersebut telah dibatalkan sehingga status tanah telah kembali ke status semula sebagai tanah kekayaan desa, sedangkan Surat Perintah Penyidikan baru dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa dalam pelaksanaan permohonan sertifikat tersebut Terdakwa tidak terlibat dan tidak turut serta melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya, dan tidak terbukti secara tegas memberikan persetujuan. Nama Terdakwa hanya dipakai untuk penyertifikatan tanah gogol Desa Sedati Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)